



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kusmiyadi Alias Yadi Bin Mahadi;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/30 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Riam Panjang, Rt.001/Rw.001, Desa Munggu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSMIYADI Alias YADI Bin MAHADI bersalah atas perbuatan "menyembunyikan benda hasil kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa " KUSMIYADI Alias YADI Bin MAHADI" berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Tebeng sepeda Motor warna Orange, putih dan merah yang bertulisan REPSOL;
  - 1 (satu) buah Spakbor belakang sepeda motor;
  - 1 (satu) buah Lampu Belakang sepeda motor;
  - 1 (satu) buah Behel Belakang sepeda motor;
  - 1 (satu) buah Cover Lampu depan warna putih sepeda motor;
  - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama HERI PURWO NINGSIH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic dengan Nomor Polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PARLI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KUSMIYADI Alias YADI Bin MAHADI., Bersama- sama dengan Saksi BUJANG WINARTO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 01.30. Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, Bertempat di Jalan Alfa Omega, Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 01.00. Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUJANG WINARTO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di Café Blackened yang beralamat di Jalan Alfa Omega, Dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, selanjutnya Saksi BUJANG WINARTO mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, milik Saksi PARLI yang terparkir di Jalan Alfa Omega, Dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dekat tempat tersebut, atas ajakan tersebut Terdakwa mengiyakan dan menyampaikan bahwa dapat menyalakan sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kunci, dan akan memantau lokasi sekitar saat Saksi BUJANG WINARTO mengambil sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 01.30. Wib, Saksi BUJANG WINARTO mendorong sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, milik Saksi PARLI meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah Saksi BUJANG WINARTO yang beralamat di dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak,
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 02.00. Wib, Saksi BUJANG WINARTO kembali menjemput Terdakwa dan kembali ke rumah Saksi BUJANG WINARTO yang beralamat di dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, setelah sampai di rumah Saksi BUJANG WINARTO, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyambungkan kabel di bawah kap kepala sepeda motor tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi BUJANG WINARTO pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di dusun pesayangan, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengubah warna batok kepala pada sepeda motor honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, milik Saksi PARLI dengan menggunakan Philox, dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa bersama- sama dengan Saksi BUJANG WINARTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, tanpa seijin maupun perintah dari pemiliknya yakni SAKSI PARLI,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi BUJANG WINARTO, SAKSI PARLI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.14.500. 000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KUSMIYADI Alias YADI Bin MAHADI., Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar Pukul 06.00. Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, Bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Pesayangan, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 01.00. Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUJANG WINARTO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di Café

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blackened yang beralamat di Jalan Alfa Omega, Dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak,, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 01.30. Wib Saksi BUJANG WINARTO tanpa sepengetahuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, milik Saksi PARLI yang terparkir di Jalan Alfa Omega, Dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dekat tempat tersebut dengan cara mendorong sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, milik Saksi PARLI meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah Saksi BUJANG WINARTO yang beralamat di dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak,

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 02.00. Wib, Saksi BUJANG WINARTO kembali menjemput Terdakwa dan kembali ke rumah Saksi BUJANG WINARTO yang beralamat di dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, setelah sampai di rumah Saksi BUJANG WINARTO, Saksi BUJANG WINARTO menyampaikan kepada Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel di bawah kap kepala sepeda motor tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar Pukul 06.00. Wib Terdakwa bersama-sama Saksi BUJANG WINARTO pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pesayangan, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengubah warna batok kepala pada sepeda motor honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, milik Saksi PARLI dengan menggunakan Philox dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya serta menyimpan dan menguasai sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SAKSI PARLI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa KUSMIYADI Alias YADI Bin MAHADI., Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar Pukul 06.00. Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, Bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Pesayangan, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat keHakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus, atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 01.00. Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUJANG WINARTO (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di Café Blackened yang beralamat di Jalan Alfa Omega, Dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak,, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 01.30. Wib Saksi BUJANG WINARTO tanpa sepengetahuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, milik Saksi PARLI yang terparkir di Jalan Alfa Omega, Dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dekat tempat tersebut dengan cara mendorong sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, milik Saksi PARLI meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah Saksi BUJANG WINARTO yang beralamat di dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak,
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 02.00. Wib, Saksi BUJANG WINARTO kembali menjemput Terdakwa dan kembali ke rumah Saksi BUJANG WINARTO yang beralamat di dusun hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, setelah sampai di rumah Saksi BUJANG WINARTO, Saksi BUJANG WINARTO menyampaikan kepada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel di bawah kap kepala sepeda motor tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar Pukul 06.00. Wib Terdakwa bersama-sama Saksi BUJANG WINARTO pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pesayangan, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengubah warna batok kepala pada sepeda motor honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216, milik Saksi PARLI dengan menggunakan Philox, dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SAKSI PARLI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp14.500.000,00 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Parli Anak Enarto Olom** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib dipinggir jalan dekat Caffe Blackened di Jl. Alfa Omega Ngabang, Dsn. Hilir Tengah II, Dsa. Hilir tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang mana pada saat itu sepeda motor Saksi parkir disitu;
- Bahwa yang hilang yaitu sepeda motor Honda Sonic Nomor Polisi S 2174 GS warnaputih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam kredit dan Saksi beli secara tunai/Cash namun motor second;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, hanya Saksi kunci biasa;
  - Bahwa sepeda motor tersebut ciri-cirinya Gear belakang agak bengkok, stang dibagian tengah agak berkarat, ban belakang gundul;
  - Bahwa pada saat motor sudah Saksi parkir, Saksi berjalan kaki menuju Cafe Blackened Jalur 2 Ngabang namun ketika hendak pulang sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa setahu Saksi masih ada orang pada saat Saksi tinggalkan diparkiran dan ada beberapa orang disekitar parkiran yang Saksi tanya namun mereka jawab tidak tahu;
  - Bahwa awalnya Saksi pergi dengan sdra PEDO, kami masing-masing membawa sepeda motor dan parkir di Jl. Alfa Omega Ngabang, Desa Hilir tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mencarinya disekitar parkiran dan sampai menunggu sampe pukul 04.00 wib namun tetap tidak ketemu, namun keesokan harinya sekitar pukul 14.00 wib ketika berada di Jl. Serimbu di depan Batalyon Armed Saksi melihat seperti sepeda motor milik Saksi yang hilang melintas dikendarai oleh 2 (dua) orang tak Saksi kenal dan Saksi putar balik mengejarnya karena kebetulan 1 (satu) motor dengan sdra PEDO dan akhirnya berhasil kami cegat di warung DZAKY depan Batalyon Armed Ngabang;
  - Bahwa setelah Saksi cek dan mencocokkan dengan kunci motor Saksi ternyata pas dan benar sepeda motor tersebut milik Saksi namun Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah dalam keadaan dibongkar dan salah seorang dari mereka yang dibonceng kabur melarikan diri dan hanya 1 (satu) orang saja yang kami amankan;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal, namun setelah Saksi tanya mengaku bernama sdra YADI dan mengaku tidak tahu menahu permasalahan motor tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal siapa yang kabur tersebut, namun setelah Saksi tanya kepada sdra YADI, yang kabur tersebut bernama sdra BUJANG;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengijinkan siapapun mengambil sepeda motor miliknya maupun merubah sepeda motor miliknya
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Tersebut telah benar;
- 2. Saksi Vedo Carmala Anak Apai** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa pada saat ini sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik sdr PARLI kawan Saksi;
- Bahwa Saksi Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib dipinggir jalan dekat Caffé Blackened di Jl. Alfa Omega Ngabang, Dsn. Hilir Tengah II, Dsa. Hilir tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang mana pada saat itu sepeda motor Saksi dan sepeda motor sdr PARLI parkir disitu;
- Bahwa yang hilang yaitu sepeda motor Honda Sonic warna putih orange nomor polisinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Ciri-cirinya yang Saksi tahu hanya warna putih orange saja;
- Bahwa pada saat motor sudah Saksi parkir berdekatan dengan sepeda motor milik sdr PARLI Saksi berjalan kaki menuju Cafe Blackened Jalur 2 Ngabang tak jauh dari parkiran namun ketika hendak pulang sepeda motor milik sdr PARLI sudah tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi masih ada orang pada saat Saksi dan sdr PARLI tinggalkan diparkiran dan ada beberapa orang disekitar parkiran yang kami tanya namun mereka jawab tidak tahu dan tidak ada melihat;
- Bahwa Saksi dan sdr PARLI pergi ke cafe tersebut masing-masing membawa sepeda motor dan parkir di Jl. Alfa Omega Ngabang Desa Hilir tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi bersama sdr PARLI sudah berusaha mencarinya disekitar parkiran dan sampai menunggu sampe pukul 04.00 wib namun tetap tidak ketemu namun keesokan hari nya sekitar pukul 14.00 wib ketika berada di Jl. Serimbu didepan Batalyon Armed mengisi bensin Saksi dan sdr PARLI melihat seperti sepeda motor milik sdr PARLI yang hilang melintas dikendarai oleh 2 (dua) orang tak Saksi kenal dan Saksi putar balik mengejarnya karena kebetulan 1 (satu) motor dengan sdr PARLI dan akhirnya berhasil kami cegat di warung DZAKY depan Batalyon Armed Ngabang;
- Bahwa setelah di cek dan mencocokkan dengan kunci motor sdr PARLI ternyata pas dan benar sepeda motor tersebut milik sdr PARLI namun Saksing sepeda motor sdr PARLI sudah dalam keadaan dibongkar dan salah seorang dari mereka yang dibonceng kabur melarikan diri dan hanya 1 (satu) orang saja yang kami amankan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal namun setelah Saksi tanya mengaku bernama sdr YADI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Tersebut telah benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi BUJANG WINARTO Als BUJONG Anak LAMBOT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini, dikarenakan mengambil sepeda motor dan Terdakwa kusmiyadi membantu menyembunyikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang yang Saksi ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu merk Honda jenis Sonic warna orange Saksi lupa berapa plat / KB motornya;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib dipinggir jalan dekat Caffe Blackened di Jl. Alfa Omega Ngabang, Dsn. Hilir Tengah II, Dsa. Hilir tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa peran Saksi dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut, hanya Saksi sendiri saja;
- Bahwa cara Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah pertama Saksi memegang stang motor untuk memastikan tidak terkunci stang dan ternyata tidak terkunci stang, kemudian Saksi memundurkan sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi membawa motor tersebut dengan cara didorong dengan jalan kaki ke arah rumah Saksi di maniamas;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang nyantai dicafe Blackkenet dengan kawan Saksi yang bernama YADI, kemudian karena sdr YADI pergi untuk mengantar kawannya, karena lama Saksi pun keluar menunggu ditepi jalan, karena lama Saksi pergi ketempat parkir sepeda motor, dan kemudian Saksi mengecek stang motor yang ternyata tidak terkunci stang dan kemudian Saksi bawa.
- Bahwa saat itu Saksi melihat lebih dari 10an (sepuluhan) motor yang terparkir di jalan alfa omega tersebut dengan berbagai jenis. Dan Saksi hanya ingin sepeda motor jenis sonic saja karena Saksi suka dan keren;
- Bahwa tidak ada yang memesan kepada Saksi dan Saksi hanya untuk pakai saja;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang berdiri di depan cafe tersebut, namun saat itu Saksi pura-pura duduk dimotor tersebut dan sambil memantau situasi (karena motor tidak terkunci stang) setelah orang-orang tersebut masuk ke dalam Saksi pun membawa pergi sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi tidak mengetahui jaraknya namun saat itu Saksi membawa sepeda motor sekitar 25 (dua puluh lima) menit dari tempat Saksi mengambil sepeda motor tersebut sampai ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa setelah Saksi sampai rumah di maniamas, Saksi memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, kemudian Saksi keluar lagi untuk menjemput kawan Saksi yang bernama YADI ke cafe Dwin dan kemudian kami pun pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya yang Saksi lakukan adalah saat sampai di depan rumah sdra YADI menanyakan kepada Saksi "motor sape" Saksi jawab (berbisik) "kalau bapak Saksi nanya, bilang ini motor kamu ya" dijawab "aok" kemudian Saksi memasukan sepeda motor yang kami pakai ke dalam rumah dan setelah di dalam rumah "kau bisa hidupkan motor kah" dijawabnya "bisa, buka tebeng jak dan kepalanya" kemudian sdra YADI membuka dengan menggunakan obeng milik Saksi dirumah. Saat bongkar sepeda motor tersebut, sdra YADI bertanya kepada Saksi "kemana kau ambil motor tu" Saksi jawab "di blackkenet" sambil sdra YADI membongkar tebeng sepeda motor tersebut dan menyambungkan kabel akhirnya sepeda motor tersebut menyala. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi mengajak sdra YADI pergi ke rumahnya dengan menggunakan motor sonic (tebeng ditinggal dirumah Saksi) dan di sana kami pun tidur dan Saksi bangun sekitar pukul 10.00 wib, karena sdra YADI masih tidur Saksi pergi ke rumah kawan Saksi diujung rumah sdra YADI untuk nyantai dengan menggunakan sepeda motor sonic tersebut, sekitar 30 menit Saksi pun pergi lagi ke rumah sdra YADI dan melihat sdra YADI sudah bangun. Setelah itu Saksi mengajak sdra YADI kami pun pergi ke rumah kawan Saksi yang bernama AWI di PeSaksingan untuk nyantai dengar musik dengan menggunakan motor sonic, setelah itu Saksi menanyakan kepada sdra YADI ada pilok kah dijawab "ada,dirumah" Saksi tanya lagi "kalau ada ambil lah, mau cat kepala motor" dijawab sdra YADI "tunggu lah, aku ambilnya" dan kemudian sdra YADI pergi mengambil pilok di rumah dengan berjalan kaki dan tak lama kemudian datang sdra YADI dengan membawa pilok. Dan kemudian sdra YADI memilok kepala motor tersebut, karena kurang bagus, akhirnya Saksi memilok kepala motor tersebut, setelah selesai datang sdra AWI menanyakan "motor sape tu" Saksi jawab "motor kawan" dan setelah itu pun kami nyantai-nyantai;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya yang Saksi lakukan adalah pada hari itu juga Saksi mengajak sdra YADI pergi ke serimbu ketempat keluarga Saksi, dan saat Saksi sampai di daerah semabak kami merasa diikuti dan kemudian kami memutar arah lagi ke arah ngabang dan sampai di depan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimarket kami diberhentikan dan saat berhenti Saksi pun langsung kabur melarikan diri sedangkan kawan Saksi yang bernama YADI tertangkap orang yang berhentikan tadi dan setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan membantu sdra. Bujang winarto menyembunyikan sepeda motor hasil tindak pidanaa pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa simpan dan sembunyikan tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SONIC;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wib dirumah Terdakwa di Dsn. PeTerdakwangan, Dsa. Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan/pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan/pencurian karena waktu Terdakwa membantu sdra BUJONG menghidupkan sepeda motor tersebut dirumahnya dengan cara menyambungkan kabel kontak motor dan mempreteli sepeda motor tersebut Terdakwa menanyakan kepada sdra BUJONG "sepeda motor siapa ni?" dan sdra BUJONG menjawab itu sepeda motor Terdakwa ambil di Parkiran cafe Blackened dan Terdakwa juga mengetahui sendiri karena setau Terdakwa sdra BUJONG tidak ada motor Sonic dan pasti motor tersebut dari hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membantu sdra BUJONG mempreteli sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng sepeda motor tersebut dan mengecat kepala sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membuka tebeng dan mengecat kepala sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum kami jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada pihak berwajib karena setia kawan nanti kalau Terdakwa memberitahu kepada pihak berwajib sdra BUJONG pasti ditangkap;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyimpan sepeda motor hasil dari curian di rumah sdra dan menyembunyikan sepeda motor dari hasil pencurian dan tidak memberitahukan kepada pihak berwajib bahwa sdra BUJONG telah mengambil sepeda motor tersebut salah;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah sdra BUJONG.
- Bahwa Saksi BUJONG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wib didekat Caffé Blackened di Jl. Alfa Omega Ngabang, Dsa. Hilir tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dijemput oleh Saksi BUJONG dengan menggunakan sepeda motor honda Beat milik bapak Saksi BUJONG kemudian Terdakwa bersama Saksi BUJONG pergi ke taman Baca Ngabang setelah itu Terdakwa lanjut ke Lampion terminal Ngabang kemudian Terdakwa dengan Saksi BUJONG lanjut pergi ke Café Blackened jalur 2 Ngabang sekitar pukul 01.00 minggu dini hari, Kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa pisah dengan Saksi BUJONG karena Terdakwa masih joget dan Saksi BUJONG Terdakwa lihat tidak ada didekat Terdakwa dan karena Terdakwa tidak punya Handphone Terdakwa tidak ketemu lagi dengan Saksi BUJONG sampai dengan pukul 04.00 wib yang mana pengunjung Café Blackened sudah mulai pulang. Akhirnya sekitar pukul 04.00 wib tersebut Terdakwa lanjut ke Café D'WIN simpang Jalur 2 Ngabang. Pada saat Terdakwa sedang di Café D'WIN itu lah tidak lama kemudian datang Saksi BUJONG dengan menggunakan sepeda motor matic milik mamaknya namun Terdakwa tidak tahu jenis apa. Kemudian Saksi BUJONG mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya dan ketika sampai di rumah Saksi BUJONG, Terdakwa terkejut kok ada motor honda sonic warna putih orange dibelakang rumahnya kemudian Terdakwa tanya "itu motor siapa?" dan dijawab Saksi BUJONG "nanti kalo bapak mamak tanya, jawab ja itu motor kau" kemudian Terdakwa jawab "aok lah". Tidak lama kemudian Saksi BUJONG

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa bisa kah kau ngidupkan motor tu karena tidak ada kuncinya dan Terdakwa mengatakan bisa kata Terdakwa dan selanjutnya kami pun membongkar sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng motor honda sonic tersebut dan saat membuka tebeng sepeda motor tersebut Terdakwa pun menanyakan kepada Saksi BUJONG "kemana kau ngambil sepeda motor ni?" karena Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut pasti dari hasil kejahatan dan Saksi BUJONG pun menjawab Terdakwa ambil didekat Caffe Blackened dan setelah kami selesai membuka tebeng motor honda sonic tersebut kemudian tebengnya disimpan dirumah Saksi BUJONG dan tujuan kami membuka tebeng motor tersebut agar tidak ketahuan sama pemiliknya. Setelah itu sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa bersama Saksi BUJONG pergi kerumah Terdakwa alamat Dsn. PeTerdakwangan, Ds. Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan disimpan sepeda motor tersebut disimpan ke rumah Terdakwa dan ketika sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung tidur bersama Saksi BUJONG dikamar Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa dengan Saksi BUJONG bangun dan Saksi BUJONG mengajak Terdakwa ke tempat sdra AWI tidak jauh dari rumah Terdakwa dan sesampai disana kami baring-baring lagi dan kemudian Saksi BUJONG pun mengajak Terdakwa untuk mengecat kepala motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya dan Saksi BUJONG pun menanyakan kepada Terdakwa ada cat nda dan Terdakwa menjawab ada dirumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa mengambil cat dan saat mengecat sepeda motor tersebut kami bergantian dan setelah mengecat sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dengan Saksi BUJONG pergi ke rumah RIDO yang tidak jauh dari rumah sdra AWI dan saat dirumah sdra RIDHO ada orang yang mendorong motornya karena mogok dan mau meminpukul kunci untuk membetulkan motornya yang mogok dan orang tersebut pun sambil memperhatikan motor sonic yang kami pakai dan melihat itu Saksi BUJONG pun curiga takut kalau orang tersebut kenal dengan motor yang kami gunaan dan selanjutnya Saksi BUJONG pun mengajak Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil helm milik Saksi BUJONG dan sekalian pergi dari situ dan setelah itu Saksi BUJONG pun mengajak Terdakwa pergi ke daerah serimbu tempat kawannya dan selanjutnya kami pun pergi dan saat berada di Jl. Armed didepan mebel ada orang yang mengikuti kami dan Saksi BUJONG pun suruh Terdakwa untuk menaikan Gas motor biar laju dan orang tersebut pun laju juga masih mengikuti kami dan setelah itu kami pun berhenti dan putar balik dan orang tersebut pun ikut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar balik juga dan selanjutnya kami dipepet oleh orang tersebut disuruh berhenti dan tepat di depan Armed di depan sebuah Minimarket yang Terdakwa tidak tau namanya kami pun berhenti dan orang tersebut langsung memegang tangan Terdakwa dan ternyata orang tersebut orang yang punya kendaraan yang kami gunakan dan setelah itu Saksi BUJONG pun langsung pergi kabur meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa sendiri tidak bisa lari karena dipegang oleh orang tersebut;

- Bahwa sepeda motor curian tersebut kami simpan dan sembunyikan di rumah Terdakwa selama 5 (lima) pukul atau 6 (enam) pukul, yang mana saat kami berangkat dari rumah sdra BUJONG di maniamas dan sampai di rumah Terdakwa waktu itu sekitar pukul 06.00 wib pagi dan lama kami di rumah Terdakwa waktu itu sampai pukul 11.00 wib dan dari pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib tersebut lah sepeda motor tersebut kami simpan dan sembunyikan di rumah Terdakwa dan setelah itu kami pun pergi jalan keluar menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Tebeng sepeda Motor warna Orange, putih dan merah yang bertulisan REPSOL;
2. 1 (satu) buah Spakbor belakang sepeda motor;
3. 1 (satu) buah Lampu Belakang sepeda motor;
4. 1 (satu) buah Behel Belakang sepeda motor;
5. 1 (satu) buah Cover Lampu depan warna putih sepeda motor;
6. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama HERI PURWO NINGSIH;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic dengan Nomor Polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Alfa Omega, Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa motor yang dicuri tersebut berjenis Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216 milik Saksi PARLI;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali diparkirkan oleh Saksi Parli di parkiran Café Blackened Jalan Alfa Omega, Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan keadaan tidak di kunci stang;
- Bahwa ciri-ciri motor tersebut adalah gear belakang agak bengkok, stang dibagian tengah agak berkarat, ban belakang gundul;
- Bahwa pada saat hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Bujong sedang berada di Café Blackened Jalan Alfa Omega, Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, namun setelah berada di café tersebut untuk beberapa saat, Terdakwa dan Saksi Bujong berpisah yang mana Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi Bujong, selanjutnya Terdakwa pergi dari café tersebut dan menuju ke Café D'WIN yang beralamat di simpang Jalur 2 Ngabang;
- Bahwa kemudian Saksi Bujong datang ke Café D'WIN dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Bujong mengajak Terdakwa untuk datang kerumahnya di Maniamas, sesampainya di rumah Saksi Bujong, Terdakwa terkejut karena melihat adanya sepeda motor honda sonic warna putih orange dibelakang rumah Saksi Bujong, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Bujong "itu motor siapa?" dan dijawab "nanti kalo bapak mamak tanya, jawab ja itu motor kau" kemudian Terdakwa jawab "aok lah". Tidak lama kemudian Saksi Bujong menanyakan kepada Terdakwa "bisa kah kau ngidupkan motor tu karena tidak ada kuncinya" dan Terdakwa mengatakan "bisa", lalu selanjutnya kami pun membongkar sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng motor tersebut dan saat membuka tebeng sepeda motor tersebut Terdakwa pun menanyakan kepada Saksi Bujong "kemana kau ngambil sepeda motor

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba



ni?" hal tersebut langsung Terdakwa tanyakan kepada Saksi Bujong karena Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut pasti dari hasil kejahatan dan Saksi Bujong pun menjawab Terdakwa ambil didekat Cafe Blackened;

- Bahwa setelah berhasil membuka tebeng sepeda motor tersebut, Tebeng motor tersebut disimpan di rumah Saksi Bujong, kemudian Terdakwa dan Saksi Bujong pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda sonic tersebut dan menyimpan sepeda motor itu disana, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Bujong dan Terdakwa tidur dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Bujong pergi ke rumah Sdra. Awi, pada saat dirumsh Sdra. Aw Saksi Bujong mengajak Terdakwa untuk mengecat kepala motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Bujong melepas tebeng motor dan mengecat motor tersebut adalah agar tidak ketahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah melepas dan mengecat kepala sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saksi Bujong memakainya untuk berpergian, namun pada saat berada di jalan, Saksi Parli mengenali sepeda motor tersebut yang digunakan tersebut dan Saksi Parli langsung menemui Terdakwa dan Saksi Bujong, kemudian mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata benar adalah motor milik Saksi Parli;
- Bahwa Saksi Parli tidak pernah mengizinkan siapapun mengambil sepeda motor miliknya maupun merubah sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi Parli mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp14.500.000,00 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau**



menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat keHakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **KUSMIYADI ALIAS YADI BIN MAHADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat keHakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 174 menyebutkan bahwa unsur ini mengancam hukuman kepada “orang yang membinasakan dsb. benda<sup>2</sup> tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan dsb. bekas<sup>2</sup> kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu dsb.”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setelah dilakukan suatu kejahatan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang setelah seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana, yang mana dalam hal ini Majelis berpendapat, penting untuk terlebih dahulu dibuktikan apakah seseorang tersebut memang telah melakukan tindak pidana atau belum, yang mana dalam perkara ini didakwakan bahwa Terdakwa telah memberikan suatu bantuan setelah terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216 milik Saksi PARLI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Alfa Omega, Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak oleh Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ngabang, didapatkan informasi bahwa Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot telah dijatuhkan putusan atas perbuatannya mengambil sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216 milik Saksi PARLI tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat subunsur "**Setelah dilakukan suatu kejahatan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang penting untuk dibuktikan terlebih dahulu, apakah benar dalam membantu seseorang tersebut dikarenakan kesengajaan Terdakwa untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat keHakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membantu Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot untuk membuka kunci dan mengecet ulang kepala/tebeng serta menyembunyikan sepeda motor Honda sonic dengan nomor polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216 milik Saksi PARLI, yang mana Terdakwa juga sebelumnya telah mengetahui bahwa Sepeda motor tersebut adalah hasil barang curian yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot di dekat café Blackened;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot telah bersekongkol atau bersepakat untuk mengubah bagian sepeda motor tersebut untuk menyembunyikan kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot serta Terdakwa membantu Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa, yang mana sebenarnya Terdakwa memiliki waktu untuk menolak tawaran dari Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot serta melaporkannya ke pihak yang berwajib, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa atas dasar pertemanan, dan atas persengkongkolan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa memang memiliki maksud yang jelas untuk menyembunyikan kejahatan Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot serta menyembunyikan benda-benda hasil kejahatan Saksi Bujang Winarto Alias Bujong Anak Lambot, sehingga dengan semikian subunsur **“Dengan maksud menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan subunsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setelah Dilakukan Suatu Kejahatan Dengan Maksud Menyembunyikan Benda-Benda Terhadap Mana Atau Dengan Mana Kejahatan Dilakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 221 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Tebeng sepeda Motor warna Orange, putih dan merah yang bertulisan REPSOL;
- 1 (satu) buah Spakbor belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah Lampu Belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah Behel Belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah Cover Lampu depan warna putih sepeda motor;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama HERI PURWO NINGSIH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic dengan Nomor Polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216;

yang merupakan barang milik Saksi Parli Anak Enarto Olom, maka dikembalikan kepada Saksi Parli Anak Enarto Olom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Terhadap SAKSI PARLI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp14.500.000,00 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 221 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KUSMIYADI ALIAS YADI BIN MAHADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa Setelah Dilakukan Suatu Kejahatan Dengan Maksud Menyembunyikan Benda-Benda Terhadap Mana Atau Dengan Mana Kejahatan Dilakukan**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Tebeng sepeda Motor warna Orange, putih dan merah yang bertulisan REPSOL;
  - 1 (satu) buah Spakbor belakang sepeda motor;
  - 1 (satu) buah Lampu Belakang sepeda motor;
  - 1 (satu) buah Behel Belakang sepeda motor;
  - 1 (satu) buah Cover Lampu depan warna putih sepeda motor;
  - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama HERI PURWO NINGSIH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic dengan Nomor Polisi S 2174 GS warna putih orange dengan nomor mesin KB11E1036369 dan nomor rangka MH1KB111XFK035216;

Dikembalikan kepada Saksi Parli Anak Enarto Olom;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Fitriasari, S.H.